

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi

Raafid Febriansyah¹, Zhufar Athalla Kurniawan², Firny Ramadina Syahladin³, Giaby Amanda Larasati⁴, Surahmad⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-Mail : 2310611001@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611012@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611013@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611258@mahasiswa.upnvj.ac.id, surahmad@upnvj.ac.id

Abstract

Perbuatan Melawan Hukum sebagai perikatan yang lahir akibat Undang-Undang dan dampaknya terhadap penentuan ganti rugi. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, individu seringkali terlibat dalam suatu kerjasama yang menuntut pemahaman yang kuat tentang hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan hukum antara para pihak harus diakui secara sah dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis cara penetapan jumlah ganti rugi yang timbul sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum, serta variabel-variabel yang mempengaruhi penerapan asas kepatutan dalam keputusan pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa penetapan ganti rugi memerlukan empat unsur penting: adanya Perbuatan Melawan Hukum, kerugian, hubungan kausalitas antara kerugian dan Perbuatan Melawan Hukum, serta kekeliruan dari pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktik hukum dan pengadilan dalam menangani kasus-kasus terkait Perbuatan Melawan Hukum.

Abstract

Unlawful acts are an obligation arising from the law and their impact on determining compensation. In an increasingly complex era of globalization, individuals are often involved in cooperation that requires a strong understanding of the law of obligations regulated in the Civil code. The legal relationship between the parties must be legally recognized by fulfilling the requirements for the validity of the agreement. The purpose of this study is to analyze how to determine the amount of compensation arising from Unlawful Acts, as well as the variables that influence the application of the principle of propriety in court decisions. By using a normative legal approach, this study found that determining compensation requires four important elements: the existence of an Unlawful Act, losses, a causal relationship between the loss and the Unlawful Act, and an error by the party committing the Unlawful Act. These findings are expected to contribute to legal practice and the court's handling of cases related to Unlawful Acts.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242631>

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 19 Nov 2024
Available online 24 Nov. 2024

Keywords :

Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi, Kerugian Materiil, Kerugian Immateriil

Keywords :

Unlawful Act, Compensation, Material Losses, Immaterial Losses

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Derasnya arus globalisasi di berbagai belahan dunia telah menyebabkan terjadinya kompleksitas bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak jarang manusia melakukan kerja sama dengan manusia lainnya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidup tersebut. Dalam melakukan sebuah kerja sama, pada awalnya manusia akan melakukan suatu hubungan hukum dengan manusia/subjek hukum lainnya untuk melakukan sebuah perjanjian kerja sama. Dalam melakukan sebuah perjanjian kerjasama tersebut, para pihak yang membuat perjanjian harus mematuhi syarat/ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara agar perjanjian yang dibuat dapat berlaku secara sah. Berkaitan dengan hal tersebut, Negara Indonesia mengatur mengenai syarat sah dibuatnya perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata).

Adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan. Adapun pengertian dari hukum perikatan itu sendiri adalah sebuah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, pengertian dari perikatan itu sendiri merupakan hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya karena perbuatan peristiwa atau keadaan.¹ Selain Abdulkadir Muhammad, Subekti juga mengemukakan pendapatnya bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya, yang harus memenuhi tuntutan tersebut.²

Mengacu kepada ketentuan pasal 1233 KUHPerdata, dijelaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena adanya perjanjian maupun karena undang-undang (UU). Selanjutnya, pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diambil sebuah garis besar bahwa perikatan dapat terjadi karena adanya perjanjian atau karena UU, yang mana tujuan dari perikatan itu sendiri adalah untuk memberikan sesuatu yang menjadi objek perjanjian dan mengatur mengenai kewajiban antara debitur dengan kreditur beserta larangannya.

Berkaitan dengan perikatan yang dilahirkan karena UU, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yang mana hal tersebut tertuang di dalam KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal-pasal yang tertuang di dalam KUHPerdata yang salah satunya adalah pasal 1352 dan pasal 1353, bukanlah merupakan ketentuan umum dari adanya perikatan yang terjadi karena UU, melainkan hanya pendahuluan daripada ketentuan-ketentuan berikutnya yang bertujuan untuk menggolongkan tiga macam sumbernya.³ Adapun rumusan pasal 1352 KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan yang dilahirkan demi undang-undang dapat terjadi karena UU saja atau dari UU sebagai akibat perbuatan orang.

Mengenai Perikatan yang dilahirkan UU sebagai akibat perbuatan orang pasal, 1353 KUHPerdata menyebutkan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar/melawan Hukum (PMH). Adapun berkaitan dengan sebab terjadinya perikatan yang melahirkan PMH, maka perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan PMH di dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain yang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Adapun Menurut aliran legisme PMH hanyalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan UU atau dengan kewajiban hukum yang ditentukan dalam UU tertulis saja.⁴

Penafsiran sempit ini pada kemudian hari menimbulkan banyak kasus yang pada dasarnya adalah PMH, tetapi menurut aliran ini tidak digolongkan karena di dalam penafsiran legisme ini dikatakan bahwa PMH terjadi apabila terdapat pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang dan tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sang pelaku.⁵ Perluasan penafsiran terhadap pandangan legisme baru terjadi pada tahun 1919 yang didasari kepada putusan yang dikeluarkan oleh *Hoge Raad* terhadap perkara *Lidenbaum Vs Cohen* yang dikenal sebagai *Drukker Arest*.⁶

Keputusan ini menghasilkan sebuah penafsiran baru yang memperluas paham legisme mengenai PMH yang tidak hanya berdasarkan ketentuan UU tertulis saja, tetapi juga meliputi setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.⁷ Putusan *Hoge Raad* 1919 di negeri Belanda juga membuat penafsiran terhadap pasal 1365 KUHPerdata di Indonesia juga diperluas menjadi empat cakupan yang meliputi, 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, 3) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan 4) perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.⁸

¹ Titik Triwulan Tutik. (2022). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm 222.

² Subekti. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 122

³ Admin. (2022, Oktober 17). Apa Itu Perikatan Karena Undang-Undang. Universitas Medan Area. Dikutip dari: <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-perikatan-karena-undang-undang/>. Diakses pada 31 Oktober 2024.

⁴ Mustabsyir Abidin & Ashabul Kahpi. (2021). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan. *Jurnal Alaudin Law Development (ALDEV)*. 3(2). 250-264. DOI: <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15275>

⁵ *Ibid.*, hlm 251.

⁶ Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, & Adhi Putra Satria. (2022). Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateril Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4(1). 133-149. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>

⁷ Indah Sari. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. 11(1). 53-70. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>

⁸ Indah Sari. *Ibid.*, hlm 65

Berkaitan dengan klausul ganti rugi yang berlaku untuk perikatan yang lahir karena PMH, UU tidak secara eksplisit mengatur mengenai ganti rugi atas permasalahan tersebut.⁹ Hal ini dikarenakan dalam menilai suatu PMH di dalam masyarakat, terdapat beberapa faktor seperti, faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum, sehingga karena banyaknya faktor kontekstual tersebut dapat mempengaruhi bagaimana hukum berfungsi di lapangan yang pada akhirnya akan menyebabkan implementasi hukum yang sering kali tidak sesuai dengan teori.¹⁰ Hal ini kemudian menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi yang pada akhirnya hal tersebut dapat membuat pelaku PMH dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab hukum, sehingga pada beberapa situasi tersebut korban tidak menerima ganti rugi yang sebanding dengan kerugian yang mereka alami.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam pembuatan artikel ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang pada dasarnya mengkaji aspek-aspek yang ada di dalam internal hukum positif itu sendiri.¹¹ Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mencoba mengkaji mengenai bagaimana cara penetapan ganti rugi atas terjadinya suatu PMH dalam KUHPdata dan juga mencoba mengkaji mengenai bagaimana pengaruh asas kepatutan dapat mempengaruhi penetapan ganti rugi atas terjadinya suatu PMH dalam proses peradilan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam menulis artikel ilmiah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan penulis, sedangkan mengenai pendekatan konseptual maka dapat diketahui bahwa pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹² Pengaplikasian pendekatan konseptual yang penulis gunakan dalam menulis artikel ini adalah dengan menggunakan doktrin *Res Ipsa Loquitor*.

Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Batang tubuh UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, peraturan perundang-undangan, hukum yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, traktat, dan regulasi lainnya peninggalan zaman penjajahan, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil penelitian hukum, dan hasil karya dari kalangan hukum.¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam menulis artikel ilmiah ini adalah KUHPdata dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Terkait dengan bahan hukum sekunder, penulis menggunakan artikel ilmiah hukum dan buku-buku hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Jumlah Ganti Kerugian yang Timbul dari Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Unsur kerugian dalam PMH merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji karena hal tersebut merupakan bentuk akibat atas pelanggaran hak orang lain yang menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Secara teoritis, agar tuntutan ganti rugi berdasarkan PMH dapat dilakukan maka

⁹ Syaiful Badri, Pristika Handayani, & Tri Anugrah Rizki. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*. 7(2). 974-985. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.

¹⁰ Syaiful Badri, Pristika Handayani, & Tri Anugrah Rizki. *Ibid.*, hlm 975.

¹¹ Kornelius Benuf & Muhammad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. 7(1). 20-33. Dikutip dari: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

¹² Peter Mahmud Marzuki. (2024). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. hlm 133-134.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Madmuji. (2022). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok : PT RajaGrafindo Persada. hlm 12-13.

terdapat empat unsur yang harus dipenuhi dari perbuatan tersebut, yaitu a) ada PMH, b) ada kerugian, c) ada hubungan kausalitas antara kerugian dan PMH, dan d) ada kesalahan. Rosa Agustina berpendapat bahwa pihak yang dirugikan karena PMH dapat meminta kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul dalam jenis kerugian materiil maupun kerugian immateriil.¹⁴

Berkaitan dengan kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh orang yang dilanggar haknya, maka bagi pelanggar hak orang lain tersebut ia mempunyai sebuah perikatan untuk bertanggung jawab atas akibat yang ia timbulkan. Berkaitan dengan jenis kerugian materiil maka dapat diketahui bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian yang bersifat nyata dan dapat diukur dalam bentuk uang, harta benda, atau nilai ekonomi lainnya seperti mengganti kerugian atas hilangnya pendapatan orang lain, mengganti kerugian atas kerusakan properti orang lain, menanggung biaya medis, dan penggantian barang orang lain yang dihilangkan atau dirusak.¹⁵ Putusan *Hoge Raad* pada tanggal 24 Mei 1998 mengatakan bahwa pembayaran ganti rugi atas suatu PMH tidak harus selalu dengan uang, melainkan dapat dilakukan dengan pengembalian keadaan seperti semula.¹⁶

Adapun berkaitan dengan jenis kerugian lainnya dalam PMH, yaitu kerugian immateriil yang definisinya adalah kerugian yang bentuk ganti ruginya sulit atau tidak mungkin dapat diukur secara finansial, seperti pengganti atas rasa sakit, penderitaan emosional, kerugian reputasi dan/atau penghinaan.¹⁷ Dalam praktik peradilan di Indonesia, hingga pada saat ini tidak ada ketentuan ataupun pedoman yang mengatur mengenai besaran ganti rugi immateriil, sehingga penentuan jumlah besaran ganti rugi atas kerugian ini didasarkan kepada diskresi kebijakan hakim yang tidak mempunyai ukuran pasti dan oleh karena itu dalam menentukan jumlah tersebut maka hakim harus mempertimbangkan mengenai kedudukan atau status sosial ekonomi para pihak yang mana hal tersebut juga berkaitan dengan persoalan kelayakan dan kepatutan.¹⁸

Adapun berkaitan dengan bentuk ganti rugi terhadap PMH yang dikenal dalam hukum adalah sebagai berikut:

Ganti rugi Nominal

Merupakan ganti rugi akibat terjadinya PMH yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban dan oleh karena itu korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung seberapa besarnya kerugian tersebut.¹⁹

Ganti Kompensasi/ganti rugi aktual

Merupakan pemberian ganti rugi atas kerugian yang sebenar-benarnya dialami oleh seseorang yang dilanggar haknya yang besarnya dapat dihitung ke dalam nilai mata uang.²⁰

Ganti rugi penghukuman

Merupakan ganti rugi yang nominalnya besar dan melebihi jumlah kerugian yang dialami sebenarnya. Bentuk ganti rugi ini diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis, seperti penganiayaan berat tanpa memerhatikan rasa kemanusiaan.²¹

Melihat bentuk-bentuk ganti rugi tersebut, maka dapat digolongkan bahwa bentuk ganti rugi kompensasi dan ganti rugi penghukuman merupakan bentuk ganti rugi atas kerugian materiil yang

¹⁴ Rizka Anindya Manjayani & Sardjana Orba Manullang. (2022). Ganti Rugi Terhadap Melawan Hukum Sebagai Akibat Penghinaan Melalui Aplikasi. *Jurnal Begawan Abioso*. 13 (2). 55-64. DOI: <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.117>

¹⁵ Putri Nur Annisa & Fitika Andraini. (2023). Perlindungan Hukum Kerugian *Franchisee* Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Waralaba Hanashobu Japanese Noodle Bar. *UNES Law Review Journal*. 6(1). 1224-1239. Dikutip Dari: <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/915>

¹⁶ Willa Wahyuni. (2022, Juni 22). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum. *HukumOnline.com*. Dikutip dari : <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/> . Diakses pada 14 November 2024

¹⁷ Admin. (2023, Juni 23). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata: Definisi Unsur, dan Ganti Rugi. *SIP LAW FIRM*. Dikutip dari: <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id> . Diakses pada 14 November 2024

¹⁸ Rai Mantili. (2019). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*. 4(2). 298-321 DOI: <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>

¹⁹ Titin Apriani. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*. 15(1). 929 - 934. DOI: <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.

²⁰ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, Rifana Zainudin. (2022). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Nomos*. 2(1). 1-10. DOI: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>

²¹ Titin Apriani, Loc.Cit.

dialami oleh seseorang. Hal ini dikarenakan bentuk ganti rugi tersebut dapat ditentukan besarnya dalam nominal mata uang maupun dari nilai suatu barang. Adapun bentuk ganti rugi nominal merupakan ganti rugi atas kerugian immateriil yang dialami oleh seseorang karena hal tersebut tidak menimbulkan kerugian yang nyata dialami oleh seseorang.

Merujuk kepada asas yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu *Actori in Cumbit Probatio* maka dapat diketahui dalam mengajukan gugatan ganti rugi atas terjadinya PMH, korban harus membuktikan bahwa kerugian yang ia alami atas terjadinya PMH merupakan sebuah kesengajaan atau kelalaian dari pelaku. Dalam melakukan pembuktian ini seringkali korban mengalami kesulitan untuk mendatangkan saksi-saksi atau alat bukti dari peristiwa PMH yang dilakukan seseorang, sehingga atas dasar inilah berkembang sebuah doktrin/teori *Res Ipsa Loquitor* yang membantu korban dalam melakukan pembuktian tersebut. Teori *Res Ipsa Loquitor* mempunyai makna secara harfiah, yaitu benda tersebut berbicara, yang mana doktrin/teori ini dapat membantu korban untuk membuktikan kelalaian seseorang yang menyebabkan terjadinya PMH.²²

Adanya doktrin ini dapat mempermudah korban dalam pembuktian di persidangan karena melalui doktrin ini korban dari adanya PMH tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian dari pelaku, tetapi cukup dengan menunjukkan fakta yang terjadi dan menarik sendiri kesimpulan bahwa pihak pelaku kemungkinan besar melakukan PMH, yang mana korban tidak perlu membeberkan bagaimana pelaku melakukannya.²³ Penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menunjukkan fakta yang terjadi di sini adalah berkaitan dengan apa yang korban alami dan berdasarkan kerugian yang ia tanggung. Dapat disimpulkan bahwa, doktrin/teori ini merupakan bukti Sirkumstansial, yaitu sebuah bukti tentang suatu/jumlah fakta yang dapat ditarik kesimpulan yang masuk akal.²⁴

Adapun dalam pandangan penulis, doktrin ini dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang dirugikan atas terjadinya suatu PMH. Hal ini karena dalam melakukan pembuktian untuk memperoleh ganti rugi tersebut, terkadang korban terhalang oleh sulitnya akses terhadap bukti-bukti yang berada di bawah kendali pelaku, sehingga untuk membuktikan perbuatan tersebut sangat sulit dilakukan. Selain itu, dengan adanya doktrin ini, korban dapat menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan pelaku, baik itu materiil maupun immateriil, yang mana korban tidak harus menanggung sendiri akibat dari perbuatan pelaku PMH.

Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Asas Keadilan Dalam Keputusan Pengadilan Terkait Tuntutan Ganti Kerugian

Keadilan merupakan sebuah asas yang terkandung di dalam pasal 1339 KUHPerdata, yang mempunyai makna bahwa suatu perjanjian disamping mengikat untuk hal-hal tertentu yang disepakati di dalamnya, tetapi juga harus berdasarkan kepatutan (keadilan), kebiasaan, maupun UU. Selain mengedepankan kepatutan dalam sebuah perjanjian, hendaknya para pihak yang terlibat juga harus melaksanakan suatu perjanjian tersebut dengan itikad baik. Adapun makna dari itikad baik ini adalah bahwa para pihak harus melaksanakan suatu perjanjian sesuai dengan apa yang ia telah sepakati sebelumnya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik juga berarti kejujuran, yang mana dalam Pasal 1338 KUHPerdata hal tersebut terletak pada tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan janji, yang mana hal tersebut haruslah bersifat dinamis.²⁵

Dalam hal ganti kerugian immateriil atas terjadinya suatu PMH yang menimbulkan suatu perikatan karena UU, maka seorang hakim harus mengedepankan prinsip kepatutan bagi pihak yang dirugikan dan bagi sang pelaku. Makna dari kepatutan dalam hal ini adalah berkaitan dengan sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu berusaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang dalam hal ini adalah bagi pihak yang dirugikan kepentingannya dan bagi pelaku PMH. Bagi pihak yang dirugikan kepentingannya maka seorang hakim harus menilai apakah kerugian yang dituntut oleh pihak tersebut dapat memberikan keadilan bagi dirinya ataukah hal tersebut merupakan suatu hal yang berlebihan dan tidak patut untuk dikabulkan.

²² Titin Apriani. (2020). Kedudukan Doktrin Res Ipsa Loquitoe (Doktrin yang Memihak Pada Korban) Dalam Tata Hukum Indonesia. *Ganec Swara*. 14(1). 401-405. DOI: <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.113>.

²³ Titin Apriani. *Ibid.*, hlm 402.

²⁴ Munir Fuady. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 100.

²⁵ Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Kencana, hlm 137.

Adapun bagi pelaku PMH sendiri, kepatutan yang menjadi dasar pertimbangan hakim berkaitan dengan kemampuan dirinya untuk mengganti kerugian tersebut yang dilihat dari perspektif faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Jika mengaitkan antara asas kepatutan ini dengan teori keadilan Aristoteles maka dapat diketahui bahwa hakim harus dapat memberikan keseimbangan dalam penetapan ganti rugi agar terciptanya keadilan. Adapun mengenai ukuran keseimbangan agar terciptanya suatu keadilan, Aristoteles membagi ini dengan dua bagian, yaitu kesamaan numerik dan proporsional, yang mana kesamaan numerik ini dimaknai antara pelaku dan korban PMH harus dipandang sama dihadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional berkaitan dengan pemberian atas apa yang menjadi hak seseorang yang dilanggar.²⁶

Selain prinsip kepatutan yang harus menjadi pertimbangan hakim, maka itikad baik dari pelaku PMH pun juga harus diperhatikan oleh pelaku, sebab ia harus melakukan ganti rugi atas suatu putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Apabila pelaku (tergugat) tidak melaksanakan putusan hakim untuk melakukan ganti rugi, maka pihak yang dirugikan kepentingannya (penggugat) dapat meminta kepada ketua pengadilan negeri untuk memberikan teguran baik lisan maupun surat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 196 HIR. Adapun apabila tergugat tidak memenuhi tuntutan ganti, meskipun telah ditegur oleh ketua pengadilan dan hal tersebut telah lewat batas waktu yang ditentukan, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) HIR, ketua pengadilan akan memberikan perintah untuk melakukan penyitaan.

SIMPULAN

1. Dalam mengajukan tuntutan ganti rugi atas terjadinya suatu PMH, maka penggugat hendaknya dapat membuktikan 4 unsur terjadinya suatu PMH. Namun, apabila penggugat sulit untuk melakukan pembuktian atas terjadinya suatu PMH dikarenakan terhalangnya akses terhadap bukti-bukti yang berada di bawah penguasaan tergugat maka, penggugat dapat menerapkan doktrin *Res Ipsa Loquitor* untuk melakukan pembuktian dengan menunjukkan fakta yang terjadi di lapangan dengan disertai dengan kerugian yang dideritanya dan menarik sendiri kesimpulan bahwa tergugat telah melakukan PMH. Adapun mengenai tuntutan ganti rugi, maka penggugat dapat meminta ganti rugi materiil, maupun immateriil. Ganti kerugian materiil yang diminta penggugat harus berdasarkan kerugian yang benar-benar dialami olehnya yang besaran kerugian tersebut dapat diukur, sedangkan mengenai ganti kerugian immateriil yang diminta penggugat didasarkan penilaian dirinya sendiri atas kerugian yang tidak dapat diukur jumlahnya.
2. Faktor yang mempengaruhi asas kepatutan dalam penentuan ganti kerugian immateriil di pengadilan adalah berkaitan dengan keseimbangan antara kerugian yang diderita oleh korban dengan kemampuan yang dimiliki oleh pelaku PMH untuk melakukan ganti rugi tersebut. Dalam menjatuhkan putusan ganti rugi terhadap pelaku PMH, majelis hakim akan melihat faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Itikad baik pelaku dalam melakukan ganti rugi juga memainkan peran penting, sebab apabila ia tidak menunjukkan itikad baiknya dalam menjalankan putusan ganti rugi tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat meminta ketua pengadilan untuk melakukan teguran dan penyitaan.

SARAN

Tidak adanya ketentuan ataupun pedoman mengenai cara penetapan besaran ganti rugi immateriil dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan rasa keadilan di tengah masyarakat, karena dengan tidak diaturnya hal tersebut dapat membuat hakim mengeluarkan putusannya dengan sewenang-wenang tanpa memperhatikan kemampuan pihak yang berpekar. Oleh karena itu dalam artikel ilmiah ini, penulis menyarankan agar pembuat regulasi/pihak terkait dapat membentuk sebuah regulasi mengenai tata cara penetapan besaran ganti rugi immateriil yang didasarkan kepada standar penilaian kerugian immateriil dan kategori kerugian immateriil, beserta tata cara mengganti kerugian tersebut.

²⁶ Nafiatul Munawaroh. (2024, Februari 16). 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli. HukumOnline.com. Dikutip dari: <https://www.hukumonline.com/klirik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>. Diakses pada 21 November 2024.

REFERENSI

- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 100
- Hernoko, A.Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, hlm 137.
- Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 133-134.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok : PT RajaGrafindo Persada. hlm 12-13.
- Subekti. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 122
- Tutik, T. T. (2022). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm 222.
- Abidin, M., & Kahpi, A. (2021). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan. *Jurnal Alaudin Law Development (ALDEV)*. 3(2). 250-264. DOI: <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15275>
- Anissa, P. N., & Andraini, F. (2023). Perlindungan Hukum Kerugian *Franchisee* Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Waralaba Hanashobu Japanese Noodle Bar *Law Review Journal*. 6(1). 1224-1239. Dikutip Dari: <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/915>
- Apriani, T. (2020). Kedudukan Doktrin Res Ipsa Loquitor (Doktrin yang Memihak Pada Korban) Dalam Tata Hukum Indonesia. *Ganec Swara*. 14(1). 401-405. DOI: <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.113>.
- Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Hukum Perdata. *Ganec Swara*. 15(1). 929 - 934. DOI: <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal USM Law Review*. 7(2). 974-985. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. 7(1). 20-33. Dikutip dari: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
- Djarmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. (2022). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Nomos*. 2(1). 1-10. DOI: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>
- Manjayani, R. A., & Manulang, S. O. (2022). Ganti Rugi Terhadap Melawan Hukum Sebagai Akibat Penghinaan Melalui Aplikasi. *Jurnal Begawan Abioso*. 13 (2). 55-64. DOI: <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.117>
- Mantili, R. (2019). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*. 4(2). 298-321 DOI: <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara- Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. 11(1). 53-70. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateril Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4(1). 133-149. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>
- Admin. (2022, Oktober 17). Apa Itu Perikatan Karena Undang-Undang. Universitas Medan Area. Dikutip dari: <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-perikatan-karena-undang-undang/>. Diakses pada 31 Oktober 2024.
- Admin. (2023, Juni 23). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata: Definisi Unsur, dan Ganti Rugi. *SIP LAW FIRM*. Dikutip dari: <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id>. Diakses pada 14 November 2024

- Munawaroh, N. (2024, Februari 16). 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli. HukumOnline.com. Dikutip dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>. Diakses pada 21 November 2024.
- Wahyuni, W. (2022, Juni 22). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum. HukumOnline.com. Dikutip dari : <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/> . Diakses pada 14 November 2024